

## PENGARUH PAJAK DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA DENPASAR

Ni Made Marita <sup>1</sup>  
Ketut Alit Suardana <sup>2</sup>

<sup>1</sup>FakultasEkonomidanBisnisUniversitasUdayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: kinara\_candra@yahoo.com / telp: +62 81236006620

<sup>2</sup>FakultasEkonomidanBisnisUniversitasUdayana (Unud),Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap kontribusi pendapatan asli daerah dalam lingkungan volatilitas. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Denpasar dengan menggunakan data runtut (*times series*) tri wulan dari tahun 2009 sampai 2013. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, obsevasi partisipasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis kontribusi dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaann pajak daerah dimana pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan sigifikansi terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dalam lingkungan volatilitas.

**Kata kunci:** Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out and get information about the influence of local tax revenue to local revenue contribution in volatility environment. This research was conducted in the Department of Revenue of Denpasar by using series data (times series) quarterly from 2009 to 2013. The data was collected through structured interviews, observation participation study documentation. The analysis technique used is the contribution analysis multiple linear regression. The results showed that local tax revenue is taxes hotels, restaurants, entertainment, advertising, and street lighting tax and sigifikansi positive effect on revenue as the dependent variable in a volatile environment.*

**Keywords:** Hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertisement tax, street lighting tax and revenue (PAD)

### PENDAHULUAN

Bali merupakan tujuan wisata Indonesia bagian timur yang sudah dikenal dimanca negara atau dengan katalain sudah mendunia, walaupun Bali pernah mengalami jatuh dalam dunia pariwisatanya karena bom Bali, namun tidak menyurutkan semangat para pemimpin dan pelaku bisnis untuk terus berjuang meningkatkan kunjungan wisatawan datang ke Bali. Industri pariwisata Bali

merupakan salah satu bisnis andalan di Bali dan telah memberikan kontribusi yang besar pada Pendapatan Asli Daerah dan seterusnya disingkat (PAD) Bali..

PAD bersumber dari hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta masuk kedalam pendapatan daerah yang sah, hal itu bertujuan untuk memberikan jalan kepada daerah untuk mendapatkan pendanaan, hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta pelaksanaannya dituangkan pada Peraturan daerah (UU No.28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Kontribusi PAD Kota Denpasar , sebagian besar bersumber dari pemungutan pajak daerah dimana terdiri dari; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Disamping beberapa sumber pendapatan daerah lainnya yaitu retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Dinas Pendapatan Kota Denpasar 2013).

Secara umum untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah, dapat diukur dari aspek keuangan yaitu dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan kas dari sektor pajak khususnya, maka dibutuhkanlah informasi arus kas yang stabil, dalam artian mempunyai perubahan yang kecil.

Pencapaian kinerja dari aspek keuangan yaitu jumlah penerimaan realisasi kas dari sektor pajak ke bendahara daerah tersebut, belum tentu memperlihatkan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas, yang merupakan tiga elemen utama dari *value for money*. Disamping aspek keuangan, kinerja juga

diukur dengan aspek non keuangan, yang merupakan aspek keprilakuan misalnya; tingkat pendidikan/ pengetahuan, pembelajaran dan tingkat pelayanan yang diberikan dalam upaya meningkatkan penerimaan realisasi kas dari sektor pajak. Pajak hotel ialah pajak atas pelayanan hotel. Hotel merupakan bangunan khusus yang disediakan agar seseorang dapat menyewa ruangan dalam bangunan tersebut guna untuk beristirahat, serta mendapatkan sebuah fasilitas pelayanan yang diberikan dengan harga tertentu, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

H1 : Pajak Hotel berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kota Denpasar

Pajak restoran ialah pajak yang didapat atas pelayanan yang diberikan oleh sebuah restoran. Restoran merupakan sebuah tempat yang menyediakan makanan serta minuman dengan harga tertentu untuk seseorang atau kumpulan orang yang akan membelinya serta restoran adalah tempat dimana seseorang dapat memakan makanan ataupun meminum minuman yang disediakan tersebut di tempat, dengan pungutan bayaran tertentu, kecuali usaha catering dan jasa boga.

H2: Pajak restoran berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kota Denpasar

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua permainan ketangkasan, permainan, jenis pertunjukan, maupun sebuah keramaian dalam keadaan apapun, yang dapat dinikmati seseorang maupun banyak orang dan dipungut biaya, kecuali penggunaan fasilitas olahraga.

H3 : Pajak hiburan berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kota Denpasar

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang terdiri dari alat maupun benda, perbuatan secara langsung ataupun melalui media yang menurut corak maupun bentuk ragamnya memiliki tujuan komersial, digunakan guna menganjurkan, memujikan dan memperkenalkan seseorang, jasa maupun barang agar dapat menarik suatu perhatian umum, serta ditempatkan disuatu tempat umum, kecuali hal tersebut dilakukan oleh pemerintah.

H4: Pajak reklame berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kota Denpasar

Pajak penerangan jalan merupakan pembayaran rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah karena penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan tersedia penerangan jalan di wilayah tersebut.

H5: Pajak penerangan jalan berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kota Denpasar

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang berkedudukan di Jalan Kapten Tantular No 12 Denpasar. Beberapa alasan dipilihnya lokasi ini karena kota denpasar sebagai pusat laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di bandingkan dengan kabupaten lainnya yaitu sebesar 7,18% (BPS Kota Denpasar 2012) dan tidak kalah pentingnya penerimaan PAD dari sektor pajak daerah, rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 114,22% kenaikan ini yang sangat signifikan (Dispenda Kota Denpasar 2013).

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini ialah pajak hotel (X1), pajak restoran (X2), pajak hiburan (X3), pajak reklame (X4), pajak penerangan jalan (X5). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif yang dari Dinas Pendapatan Kota Denpasar, yaitu realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui informasi berupa keterangan atau penjelasan baik tertulis maupun lisan dari yang berkompeten, terkait obyek penelitian. Sumber data diperoleh dari data sekunder triwulan, berupa data *time series* target PAD dan realisasi penerimaan pajak daerah yang dikumpulkan dari Kantor Dinas Pendapatan Kota Denpasar dari tahun 2009 sampai dengan 2013 serta berupa gambaran umum (sejarah singkat, geografis, demografis, pemerintahan) Kota Denpasar. Uji-uji yang dilakukan dalam SPSS adalah uji Regresi Linear Berganda, yang terdiri dari uji F, uji t dan uji koefisien determinasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kontribusi realisasi penerimaan jenis-jenis pajakdaerah merupakan perbandingan/ rasio antara realisasi penerimaan PAD, baik secara parsial maupun secara total. Rasio ini mengindikasikan kontribusi besar kecilnya suatu jenis-jenis pajak daerah terhadap PAD. Semakin tinggi rasio berarti semakin besar pula tingkat kontribusi realisasi penerimaan jenis-jenis pajak terhadap PAD. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail, mengenai kontribusi realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.**  
**Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2009 - 2013**

Tahun	Jenis-Jenis Pajak Daerah (%)				
	Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	P.Jalan
2009	35,29	11,72	2,38	5,21	13,30
2010	31,83	12,50	2,42	5,25	13,11
2011	21,70	9,25	1,64	3,45	9,40
2012	20,32	9,01	1,81	3,40	8,76
2013	17,23	8,60	1,48	1,46	8,46
Rata-rata	25,27	10,22	1,95	3,75	10,61

Sumber: data diolah, 2014

Berdasarkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi realisasi penerimaan ke lima jenis pajak daerah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai tahun 2013, terhadap PAD. Untuk tahun 2009 sampai 2010, ke lima jenis pajak daerah tersebut memberikan kontribusi di atas rata-rata yaitu:

Untuk pajak hotel sebesar 35,29% dan 31,83% dengan rata-rata sebesar 25,27% tahun 2009 dan tahun 2010. Untuk pajak restoran sebesar 11,72% dan 12,50% dengan rata-rata sebesar 10,22% tahun 2009 dan tahun 2010. Untuk pajak hiburan sebesar 5,21% dan 5,25% dengan rata-rata sebesar 3,75% tahun 2009 dan tahun 2010. Untuk pajak reklame sebesar 2,38% dan 2,42% dengan rata-rata sebesar 1,95% tahun 2009 dan tahun 2010. Untuk pajak penerangan jalan sebesar 13,30% dan 13,11% dengan rata-rata sebesar 10,61% tahun 2009 dan tahun 2010. Sedangkan untuk tahun 2011 sampai 2013, ke lima jenis pajak daerah tersebut memberikan kontribusi di di bawah rata-rata yaitu: Untuk pajak hotel dengan rata-rata sebesar 25,27%. Untuk pajak restoran dengan rata-rata sebesar 10,22%. Untuk pajak hiburan dengan rata-rata sebesar 3,75%. Untuk pajak reklame dengan rata-rata sebesar 1,95%. Untuk pajak penerangan jalan dengan rata-rata sebesar 10,61%.

**Tabel 2.**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
Constanta	-3,531	1,322		-	0,018
				2,671	
P. Hotel (X1)	12,655	11,375	0,238	1,113	0,285
P. Restoran (X2)	51,693	17,000	0,678	3,041	0,009
P. Hiburan(X3)	7,308	54,245	0,023	0,135	0,895
P. Reklame (X4)	-1,378	15,406	-0,007	-	0,930
P. Penerangan Jalan (X5)	4,609	22,262	0,058	0,089	0,839
				0,207	
Adjusted R Square					0,939
Sig. F					0,000
F hitung					59,24

Sumber: data diolah, 2014

Berdasarkan tabel 2 maka didapatkan hasil perhitungan nilai F hitung sebesar 59.245 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 0,000 dengan nilai sig. dibawah 0,05, maka model ini layak digunakan. Sedangkan, besarnya adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,939, berarti ke lima jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan (X3), Pajak Reklame (X4) dan Pajak Penerangan Jalan (X5) sebagai variabel independen, secara serentak mampu memberikan kontribusi sebesar 93,90% terhadap PAD sebagai variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 6,10% disebabkan oleh factor-faktor di luar model.

Pada table 2 terdapat uji t sebesar:  $Y = -3.531 + 12.655 X1 + 51.693 X2 + 7.307 X3 - 1.378 X4 + 4.609 X5$ , dimana variabel Y adalah PAD dan variabel X merupakan jenis pajak daerah. Hasil uji statistik t pada Coefficients<sup>a</sup> untuk menguji signifikansi konstanta dan apakah variabel-variabel independen (X) mempunyai pengaruh secara parsial (terpisah atau sendiri-sendiri) terhadap variabel dependen (Y). Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji t berdasarkan probabilitas sebagai berikut:

Ho-1:  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka Ho ditolak dan Hi diterima

Ho-2:  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka Ho ditolak dan Hi diterima

Ho-3:  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka Hi ditolak dan Ho diterima

Ho-4:  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka Hi ditolak dan Ho diterima

Ho-5:  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka Hi ditolak dan Ho diterima

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran sebagai variabel independen secara parsial, ada pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. dalam lingkungan volatilitas. Sedangkan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara parsial, tidak ada pengaruh atau pengaruhnya negatif pada pendapatan asli daerah di kota Denpasar.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan yang dapat diberikan sebagai berikut Terkait penerimaan Pajak Daerah terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa, secara absolut dari pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan, secara efektif jumlah rupiah realisasi penerimaan meningkat setiap tahun ke kas daerah Kota Denpasar, akan tetapi secara persenttase realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah terjadi penurunan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Hasil pengujian hipotesis (1). Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), menunjukkan bahwa, besarnya adjusted sebesar 0,939, berarti ke lima jenis pajak daerah sebagai variabel independen, secara serentak mampu memberikan kontribusi sebesar 93,90% terhadap PAD sebagai variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar



6,10% disebabkan oleh faktor-faktor diluar dari model. (2). Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F), menunjukkan bahwa realisasi penerimaan keempat pajak daerah sebagai variabel independen, dimana koefisien regresi jenis-jenis pajak daerah sebagai variabel independen (X) yaitu pajak hotel (X1), pajak restoran (X2), pajak hiburan (X3) dan pajak penerangan jalan (X5) adalah bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara jenis-jenis pajak daerah terhadap PAD sebagai variabel dependen (Y). Sedangkan pajak reklame (X4) nilainya negatif, dimana koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan yang lemah (negatif) antara jenis-jenis pajak daerah sebagai variabel independen (X) terhadap PAD sebagai variabel dependen (Y). (3). Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t), menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran secara parsial, ada pengaruh positif dan signifikan pada pendapatan asli daerah di kota Denpasar. Sedangkan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara parsial, tidak ada atau pengaruhnya negatif pada pendapatan asli daerah di kota Denpasar. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa, sebagian besar sumber penerimaan PAD Pemerintah Kota Denpasar, masih mengandalkan dari sektor pajak daerah, maka dapat disarankan sebagai berikut, Pemerintah Kota Denpasar hendaknya melakukan intensifikasi wajib pajak yaitu melakukan up-date data wajib pajak yang telah ada, dan ekstensifikasi yaitu memperluas basis penerimaan wajib pajak baru atau menggali secara optimal sumber-sumber penerimaan lain yang sah, yang berpotensi meningkatkan PAD. Pengawasan intensif atas pemungutan pajak daerah, memberikan sanksi hukum bagi fiskus yang menyalahgunakan kewenangan, dan memberikan penghargaan bagi fiskus yang

berprestasi. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai regulasi, untuk menyadarkan wajib pajak yaitu asas kepatuhan, sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.

## REFERENSI

- Ardhelian Via Junita Tutut Pragadang, (2012) Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2007-2010. *Under Graduates Thesis*. Universitas Negeri Semarang,
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Erlangga
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta Prenada Media Group.
- Damayanti, Theresia Woro. 2004. Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 10 No. 1. Hal 109-128.
- Devi Yustri Yeni, 1 Putu Ery Setiawan. 2013. Evaluasi Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar Dalam Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Ttahun 2008-2012. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.4 No.1, Juli 2013.
- Elia Mustikasari. 2007. "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya". *Simposium Nasional Akuntansi X IAI-KAPd*. Universitas Hassanudin Makasar 26-28 Juli 2007
- Gary C. Cornia and Ray D. Nelson. 2010. "State Tax Revenue Growth and Volatility," Federal Reserve Bank of St. Louis. *Regional Economic Development*, vol. 6(1) pp: 23-58, <http://research.stlouisfed.org/publications/red/2010/01/Cornia.pdf>.
- Gilbert, G Ronald, Veloutsou Clepatra, Goode, Mark M.H. and Moutinho L. 2004. Measuring Customer Satisfaction in the fast food industry: a cross-national approach, *The Journal of Service Marketing*, Vol.18 (5), pp :371-383.

James, S. & Nobes, C. 1997. *The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice*. Europe: Prentice Hall.

Kartika, Andi. 2003. "Persiapan Wajib Pajak Dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak". *FOKUS Ekonomi*. Vol 2. Nomor 2. hal 197 – 204.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.170 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999.

Kiryanto.1999. "Pengaruh Penerapan Sktruktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya". *Simposium Nasional Akuntansi II IAI-KAPd*. Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya 24-25 September 1999.

Knut Eriksen, Lars Fallan (1996) Tax knowledge and attitudes towards taxation; A report on aquasi-experiment, *Journal of Economic Psychology*, vol.17, pp: 387-402.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.

Memah, Edward W. 2013. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal Emba*: Volume 1, Nomor 3

Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar.

Nugrahani, Tri Siwi. 2007. Analisis Penerapan Konsep Value for Money pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *AKMENIKA UPY*. vol 1, pp:1-17.

Peraturan Daerah Kota Denpasar No 2 Tahun 2011, tentang Pajak Reklame  
\_\_\_\_\_ Nomor 3 tentang Pajak Restoran  
\_\_\_\_\_ Nomor 4 tentang Pajak Hiburan  
\_\_\_\_\_ Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel  
\_\_\_\_\_ Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008, Tentang organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Denpasar.

- Rina Juniarti, Hj. Zefriyenni, MM dan Hanna Pratiwi.2010.Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukit Tinggi. *Jurnal Akuntansi UPI"YPTK" Padang*. [http://www.upiypk.ac.id/ejournal/File\\_Jurnal/Rina%2520uniarti9\\_0191.pdf](http://www.upiypk.ac.id/ejournal/File_Jurnal/Rina%2520uniarti9_0191.pdf)
- R. Alison Felix.2008."The Growth and Volatility of State Revenue Sources in the Tenth District. *Economic Review*. vol. 93 (3) pp:63-88, <http://www.kansascityfed.org/Publicat/Econrev/PDF/3q08Felix.pdf>.
- Rusydi M. Khoiru, 2009. Dampak Persepsi Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Manajemen Perpajakan (Tax Planning). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 9, No 1 , Pebruari 2009 pp: 61-70.
- Roades, Shelley C.1999. The Impac of Multiple Component Reporting on tax Compliance and Audit Strategis. *the Accounting Review*, Vol 74. No 1, January, pp:63-85.
- Setiaji, Gunawan, dan Hidayat Amir. 2008. Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia.*Jurnal Ekonomi Universitas Indonesia Esa Unggul*.Febuary,2008.
- Song, Y.D. and T.E. Yarbrough, (1978). Tax ethics and taxpayer attitudes: A survey Public. *Administration Review*, 38(5), pp: 442-452.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*. 4 (1): pp:105-121.
- Tri Komala Sari , Puput dan Moh. Nashih. 2005. Dgree of Tax Payers Complience and Tax Tarif: The Testing on The Impact of income Types. *Simposium Nasional Akuntansi*, VIII: pp:554-564.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahaan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang UU No.28 Tahun 2007 dan Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penerbit Buku Berita Pajak: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian pelaksanaannya di daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah

Vines, C., & Moore, M. (1996). US tax policy and the location of R&D. *Journal of the American Taxation Association*. vol. 18(2),pp: 74–88.

Vogel, J., (1974). Taxation and public opinion in Sweden: An interpretation of recent survey data. *National Tax Journal*. vol. 28(4), pp:499-513.

Walakandaou, Randy J.R. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado. *Jurnal Emba*: Vol. 1, No. 3.